



## **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **05 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Rabi'ul awal 1438** Hijriyah. dalam sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, telah datang menghadap:

**Dr. Asmarani Tenri Bali binti Djamalulail**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur UDD PMI Samarinda, pendidikan S1 Kedokteran, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimudin Gang Beringin Dalam RT.02 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**Ir. Mohamad Natsir bin Abdullah Pakpahan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1 Mesin, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimudin Gg Beringin RT.02 No. 128 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai pembagian harta **HARTA BERSAMA** sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tertanggal 13 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd. dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian, bertanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian berkaitan dengan gugatan perdata Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd tertanggal 26 Oktober 2016 tentang pembagian Harta Bersama ( harta gono gini ) yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan Pihak Kedua sebagai Tergugat melalui Pengadilan Agama Samarinda;

## Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk Pihak Pertama, Pihak Kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## Pasal 3

Pihak Pertama mendapat harta yang tertuang pada angka “ 2 huruf e dan j “ yaitu :

- a. Ruko dengan luas 110 m2 yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan umum
- Timur : Ruko milik Bapak Rusmadi
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Ruko Dealer Suzuki ,

sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Nomer 31074 tanggal 16 Desember 2004 ( Sertifikat asli masih di Bank Mega sebagai jaminan Pinjaman Pembelian Ruko ) dan pihak pertama bertanggung jawab menyelesaikan atas hutang Ruko ini ;

- b. Sebidang tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg. Beringin Dalam RT.02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Muhammad Noor
- Timur : Fatmah
- Selatan : Jalan Kapling
- Barat : Jalan Kapling

sesuai dengan surat Pelepasan Hak ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Sambutan, No 590/1871/KS/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

## Pasal 4

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua mendapat harta yang tertuang pada angka “ 2 huruf b dan c “ yaitu :

a. Sebidang Tanah dengan luas 297 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg Beringin RT.02 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Ir. Mohamad Natsir ,
- Timur : Tanah Asniah
- Selatan : Rumah H. Thalib
- Barat : Jalan umum,

sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Nomer 3823 tanggal 22 Desember 2008. ( Sertifikat Asli di Tergugat ). Pihak Kedua berjanji bahwa hasil penjualan tanah ini akan digunakan untuk biaya sekolah anak ke dua dari Para Pihak yang bernama Muhammad Amdany Pakpahan dan biaya hidup untuk Pihak Kedua bersama anak kedua tersebut ;

b. Sebidang tanah dengan luas 139 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg. Beringin RT.02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Edi Waluyo,
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah Asniah
- Barat : Rumah Ir. Mohamad Natsir

sesuai dengan surat Pelepasan Hak ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Ilir, No 590/2357/KASI/IX/09 tanggal 20 Agustus 2009.

Surat SPH dipegang Pihak Pertama dan akan diserahkan kepada Pihak Kedua pada hari sidang Tanggal 5 Desember 2016 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda ;

## Pasal 5

Anak para Pihak yang bernama Muhammad Ilyas Pakpahan mendapat harta yang tertuang pada angka “ 2 huruf f, i dan k “ yaitu :

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Lobang Tiga RT. 048, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda , dengan batas – batas :

- Utara : Mariyatul
- Timur : Jl. Kaplingan
- Selatan : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B
- Barat : Tanah milik Dani

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kunjang Nomor 593.83/340/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008.

- b. Sebidang tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Kurnia Jaya / AMD RT.12 Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas – batas :

- Utara : Jalan kapling
- Timur : Tanah milik H. Abdul Sani
- Selatan : Tanah milik Hasbiah, SE
- Barat : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B.

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Utara Nomor 590/2744/VIII/KASU/ 2007 tanggal 16 Juli 2007.

- c. Kendaraan Roda 2 ( Motor Honda Vario ) KT 6185 ML , BPKB No Reg : 021454/VI/2010/SMDA.

### Pasal 6

Anak para Pihak yang bernama Muhammad Evan Pakpahan mendapat harta yang tertuang pada angka “ **2 huruf g dan h** “ yaitu :

- a. Sebidang tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Lobang Tiga RT 048, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan batas – batas :

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah milik Hj. Samsinah
- Selatan : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B
- Barat : Tanah milik Isran

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kunjang Nomor 593.83/197/IV/2007 tanggal 4 April 2007.

b. Sebidang tanah dengan luas 400 m2 yang terletak di Jalan Kurnia jaya / AMD RT.12 Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda, dengan batas – batas :

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B
- Selatan : Tanah milik H. Abdul Sani
- Barat : Tanah milik Nadir Ismail T.

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Utara Nomor 590/2746/VIII/KASU/ 2007 tanggal 16 Juli 2007.

## Pasal 7

Anak para Pihak yang bernama Muhammad Amdany Pakpahan mendapat harta yang tertuang pada angka “ **2 huruf L** “ yaitu :

Kendaraan Roda 2 ( Motor Honda Supra ) KT 2700 MF, BPKB No Reg 25428/ VIII/2008/SM DA.

## Pasal 8

Mengenai harta angka “**2 huruf a** “ yaitu :

Rumah tipe 210 dan tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg. Beringin No.128 RT.02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Supriyanto ,
- Timur : Tanah Ir. Mohamad Natsir,
- Selatan : Tanah dr. Asmarani Tenri Bali,
- Barat : Jalan,

sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Nomer 3288 tanggal 22 Desember 2008 adalah milik Bank BPD Kaltim karena sertifikat rumah telah dijaminan kepada bank BPD Kaltim sebagai jaminan hutang;

## Pasal 9

Mengenai harta angka “ **2 huruf d** “ yaitu :

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tipe 200 m2 dengan luas tanah 150 m2 yang terletak di Jalan Damanhuri Gg. Langgar RT. 65, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : rumah Ramadhan
- Selatan : rumah Kirno
- Timur : Jalan
- Barat : Perum Alaya

Bahwa rumah ini bukan lagi menjadi milik Pihak Kedua karena pemborong telah mengembalikan dana yang masuk untuk pembangunan rumah ini sebesar Rp 300.000.000 kepada pihak kedua.

### Pasal 10

Bahwa dengan disetujuinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana telah terdaftar dibawah register perkara Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembagian Harta Bersama ( harta gono gini ) dinyatakan telah selesai secara damai dan kekeluargaan dan para pihak berjanji untuk tidak akan menuntut lagi diantara Para Pihak baik sekarang maupun di kemudian hari baik secara perdata melalui Pengadilan ini maupun pidana ;

### Pasal 11

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd dengan mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan agama Samarinda agar dikuatkan dengan AKTA VAN DADING ( Akta Perdamaian );

### Pasal 12

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Agama Samarinda hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian Kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan pikiran sehat, tenang serta tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

6





Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan di hadapan semua pihak, maka Tergugat ( Pihak Pertama) dan Penggugat (Pihak Kedua) menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**  
**Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (Gugatan Harta Harta Bersama) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dr. Asmarani Tenri Bali binti Djamalulail**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur UDD PMI Samarinda, pendidikan S1 Kedokteran, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimudin Gang Beringin Dalam RT.02 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, sebagai **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**Ir. Mohamad Natsir bin Abdullah Pakpahan**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1 Mesin, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimudin Gg Beringin RT.02 No. 128 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd. bertanggal Senin, yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian berkaitan dengan gugatan perdata Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd tertanggal 26 Oktober 2016 tentang pembagian Harta Bersama ( harta gono gini ) yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat melawan Pihak Kedua sebagai Tergugat melalui Pengadilan Agama Samarinda;

## Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk Pihak Pertama, Pihak Kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## Pasal 3

Pihak Pertama mendapat harta yang tertuang pada angka “ 2 huruf e dan j “ yaitu :

a. Ruko dengan luas 110 m2 yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat , kelurahan Pelita , Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan umum
- Timur : Ruko milik Bapak Rusmadi
- Selatan : Tanah negara
- Barat : Ruko Dealer Suzuki ,

sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Nomer 31074 tanggal 16 Desember 2004 ( Sertifikat asli masih di Bank Mega sebagai jaminan Pinjaman Pembelian Ruko ) dan pihak pertama bertanggung jawab menyelesaikan atas hutang Ruko ini ;

b. Sebidang tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg. Beringin Dalam RT.02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Muhammad Noor

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Fatmah
- Selatan : Jalan Kapling
- Barat : Jalan Kapling

sesuai dengan surat Pelepasan Hak ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Sambutan, No 590/1871/KS/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

## Pasal 4

Pihak Kedua mendapat harta yang tertuang pada angka “ **2 huruf b dan c** “ yaitu :

a. Sebidang Tanah dengan luas 297 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg. Beringin RT.02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Ir. Mohamad Natsir
- Timur : Tanah Asniah
- Selatan : Rumah H. Thalib
- Barat : Jalan umum

sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Nomer 3823 tanggal 22 Desember 2008. ( Sertifikat Asli di Tergugat ). Pihak Kedua berjanji bahwa hasil penjualan tanah ini akan digunakan untuk biaya sekolah anak ke dua dari Para Pihak yang bernama Muhammad Amdany Pakpahan dan biaya hidup untuk Pihak Kedua bersama anak kedua tersebut ;

b. Sebidang tanah dengan luas 139 m2 yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg Beringin RT.02, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Edi Waluyo,
- Timur : Jalan
- Selatan : Tanah Asniah
- Barat : Rumah Ir. Mohamad Natsir

sesuai dengan surat Pelepasan Hak ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Ilir, No 590/2357/KASI/IX/09 tanggal 20 Agustus 2009.

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat SPH dipegang Pihak Pertama dan akan diserahkan kepada Pihak Kedua pada hari sidang Tanggal 5 Desember 2016 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda ;

## Pasal 5

Anak para Pihak yang bernama Muhammad Ilyas Pakpahan mendapat harta yang tertuang pada angka “ **2 huruf f, i dan k** ” yaitu :

a. Sebidang tanah dengan luas 200 m2 yang terletak di Jalan Lobang Tiga RT 048, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dengan batas – batas :

- Utara : Mariyatul
- Timur : Jl. Kaplingan
- Selatan : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B
- Barat : Tanah milik Dani

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kunjang Nomor 593.83/340/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008.

b. Sebidang tanah dengan luas 200m2 yang terletak di Jalan Kurnia jaya / AMD RT.12 Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda, dengan batas – batas :

- Utara : Jalan kapling
- Timur : Tanah milik H. Abdul Sani
- Selatan : Tanah milik Hasbiah, SE
- Barat : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B.

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Utara Nomor 590/2744/VIII/KASU/ 2007 tanggal 16 Juli 2007.

c. Kendaraan Roda 2 ( Motor Honda Vario ) KT 6185 ML , BPKB No Reg : 021454/VI/2010/SMDA.

## Pasal 6

Anak para Pihak yang bernama Muhammad Evan Pakpahan mendapat harta yang tertuang pada angka “ **2 huruf g dan h** ” yaitu :

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dengan luas 200m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lobang Tiga Rt 048 ,kelurahan Loa Bakung , Kecamatan Sungai Kunjang , Samarinda , dengan batas – batas :

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah milik Hj. Samsinah
- Selatan : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B
- Barat : Tanah milik Isran

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kunjang Nomor 593.83/197/IV/2007 tanggal 4 April 2007

b. Sebidang tanah dengan luas 400m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kurnia jaya / AMD Rt 12 Pampang, kelurahan Sungai Siring , Kecamatan Samarinda Utara , Samarinda , dengan batas – batas :

- Utara : Jalan
- Timur : Tanah milik dr. Asmarani Tenri B
- Selatan : Tanah milik H. Abdul Sani
- Barat : Tanah milik Nadir Ismail T.

Sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah ( SPH ) yang dikeluarkan oleh Camat Samarinda Utara Nomor 590/2746/VIII/KASU/ 2007 tanggal 16 Juli 2007.

## Pasal 7

Anak para Pihak yang bernama Muhammad Amdany Pakpahan mendapat harta yang tertuang pada angka “ **2 huruf L** “ yaitu :

Kendaraan Roda 2 ( Motor Honda Supra ) KT 2700 MF, BPKB No Reg 25428/ VIII/2008/SMDA

## Pasal 8

Mengenai harta angka “**2 huruf a** “ yaitu :

Rumah tipe 210 dan tanah dengan luas 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Alimudin Gg Beringin No 128 Rt 02 , kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Supriyanto ,
- Timur : Tanah Ir. Mohamad Natsir,
- Selatan : Tanah dr. Asmarani Tenri Bali,

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan ,

sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Nomer 3288 tanggal 22 Desember 2008 adalah milik Bank BPD Kaltim karena sertifikat rumah telah dijaminkan kepada bank BPD Kaltim sebagai jaminan hutang ;

## Pasal 9

Mengenai harta angka “ 2 huruf d “ yaitu :

Rumah tipe 200 M2 dengan luas tanah 150 M2 yang terletak di Jalan Damanhuri Gg Langgar RT.65 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Ramadhan
- Selatan : Rumah Kirno
- Timur : Jalan
- Barat : Perum Alaya

Bahwa rumah ini bukan lagi menjadi milik Pihak Kedua karena pemborong telah mengembalikan dana yang masuk untuk pembangunan rumah ini sebesar Rp 300.000.000 kepada pihak kedua.

## Pasal 10

Bahwa dengan disetujuinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka permasalahan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana telah terdaftar dibawah register perkara Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd tertanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembagian Harta Bersama ( harta gono gini ) dinyatakan telah selesai secara damai dan kekeluargaan dan para pihak berjanji untuk tidak akan menuntut lagi diantara Para Pihak baik sekarang maupun di kemudian hari baik secara perdata melalui Pengadilan ini maupun pidana ;

## Pasal 11

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd dengan mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan agama Samarinda agar dikuatkan dengan AKTA VAN DADING ( Akta Perdamaian ) ;

## Pasal 12

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Agama Samarinda hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian Kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan pikiran sehat, tenang serta tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengingat dan memperhatikan :

- Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون  
*Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*

- Hadits Rasulullah Muhammad saw. dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو أحل حراما  
*إلا بشرط*

*Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya.*

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا يصح لأحدهما أم يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

*Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain.*

Memperhatikan pula, Pasal 154 R.Bg., jo. Perma RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 12 kesepakatan perdamaian di atas, biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama atau Penggugat;

### MENGADILI

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah **Rp. 346.000,-** (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabi'ul awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat dan Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Hamdi, S.H., M.Hum.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses      | Rp. | 50.000,- |

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>346.000,-</b>

*(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Samarinda, 05 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**H. M. Salman, S.Ag., M.H.**

Akta perdamaian Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)